



**PUTUSAN**

Nomor 1093/Pdt.G/2019/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Palu, 21 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Sidrap, 17 Juni 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konsultan Teknik, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 2 Mei 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1093/Pdt.G/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/05/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010.

**Hal 1 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri kemudian dikarunia 1 orang anak yang bernama, ANAK namun meninggal pada usia 2 hari dan sampai sekarang tidak dikaruniai anak

4. Bahwa sejak Desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat
- Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh)
- Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2018 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

9. Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019, tertanggal 29 April 2019

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

**Hal 2 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing pada tanggal, 7 Mei 2019 dan tanggal, 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/05/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 21 Juni 2010, bukti P;

**B. Saksi :**

**Hal 3 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Promotor HP Vivo, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga dengan Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat, menikah pada tahun 2010 di Kota Palu, setelah pernikahannya pernah serumah, rukun damai dan pernah dikaruniai anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai cekcok , penyebabnya karena Tergugat, tidak bersifat terbuka terhadap Penggugat, berperasangka buruk terhadap Penggugat, sedang Tergugat sendiri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat, telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah pada tanggal 18 Juni 2010 di Kota Makassar, saksi mengetahui selama pernikahannya, pernah tinggal bersama rukun damai dan pernah dikaruniai anak yang sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat tidak bersifat terbuka terhadap Penggugat, berperasangka buruk terhadap Penggugat, sedang Tergugat sendiri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik;

**Hal 4 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018, selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selaku keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin atasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019, tertanggal 29 April 2019, sehingga ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 18 Juni 2010 di Kota Palu, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai dan sekarang Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus

**Hal 5 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**



menerus karena Tergugat tidak bersifat terbuka terhadap Penggugat, berperasangka buruk terhadap Penggugat, sedang Tergugat sendiri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat tidak bersifat terbuka terhadap Penggugat, berperasangka buruk terhadap Penggugat, sedang

**Hal 6 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik, tindakan Tergugat terhadap Penggugat tersebut yang berakibat telah terjadinya perselisihan;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018, tanpa nafkah dari Tergugat, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada hari Jum'at tanggal, 18 Juni 2010;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2018, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat

**Hal 7 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sughra*). Ghayah al-Maram ( غاية المرام ) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2018, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan

**Hal 8 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 20 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hal 9 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah);

**Hal 10 Dari 10 Put. No 1093/Pdt.G/2019/PA Mks**